



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Brebes, 19 Februari 2024, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Malang Alamat domisili : Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Hendro Kusumo, SH pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Graha Pelita Asrikaton Blok B-23 Jl. Raya Bamban Asrikaton Pakis Kab. Malang, e-mail : hendrolawyer@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 892/Kuasa/02/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Februari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malang, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menjalin pernikahan selama ± 9 (sembilan) tahun pada tanggal 23-01-2015 berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kec. Ampelgading - Kab. Malang tertanggal 12 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 nomor B.20/KuA.35.07.06/PW.01/02/2024 dengan kutipan akta nikah :

35/35/II/2015.;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak/keturunan yang bernama :

- a. Anak I, perempuan, usia 7 tahun
- b. Anak II, perempuan, usia 3 tahun

3. Bahwa dahulu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Brebes - Jawa Tengah. Karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Ampelgading Kab. Malang. Selanjutnya Pemohon tetap bertempat tinggal di Brebes - Jawa Tengah dan saat ini Pemohon berada di Jakarta karena bekerja.

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tertekan akibat dari perbuatan Termohon sejak tahun 2015 yaitu :

- a. Termohon diduga seringkali menuduh Pemohon berselingkuh.
- b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik.
- c. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon.

5. Saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun.

6. Bahwa oleh karenanya tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam) tidak mungkin dapat terwujud.;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon.;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama kab. Malang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Terhadap Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (Termohon) melalui sidang dimuka Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hendro Kusumo, SH, para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. Solichin, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 2

Pemohon dan Termohon sepakat yang mengasuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun adalah Termohon ;

Pasal 6

Pemohon akan memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun untuk keperluan makan dan minum sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % sd 20 % :

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sudah terjadi kesepakatan ;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Maret 2024 Majelis Hakim memberi nasehat agar Pemohon dan Termohon berdamai namun tidak berhasil dan memberi tahu Pemohon bahwa kewajiban suami untuk memberi mut'ah kepada

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri yang akan diceraikan dan ternyata Pemohon sanggup memberi mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. 3172010505901004, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK. 3507064707780002, tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi surat keterangan nomor: B.20/Kua.35.07.06/PW.01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3) ;
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 0035/35/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4) ;

Bukti Saksi

1. Saksi I Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah teman kerja Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II dan diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bukti;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II dan diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bukti ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 892/Kuasa/02/2024 /PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Februari 2024, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Hendro Kusumo, SH kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui san tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun ;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan baik dalam mediasi maupun dalam persidangan berupa kesanggupan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka kepada Pemohon harus dihukum untuk memenuhi kesanggupan dalam kesepakatan tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 9 Kesepakatan Perdamaian, kedua belah pihak sepakat agar Majelis Hakim memuat akta tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai pasal 2 Kesepakatan Perdamaian, kedua belah pihak sepakat anak yang bernama Anak I, umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun diasuh oleh Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim patut untuk menetapkan anak yang bernama Anak I dan Anak II dalam asuhan Termohon ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 6 Kesepakatan Perdamaian, Pemohon sanggup memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun untuk keperluan makan dan minum sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % sd 20 % ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 7 Kesepakatan Perdamaian, Pemohon sanggup memberi biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada 2 (dua) orang anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa kendati telah terjadi kesepakatan, namun ternyata bunyi kesepakatan tersebut kurang cermat sehingga menimbulkan kesalahpahaman apabila diterapkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi hak untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi pada anaknya sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sehingga

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi pada anaknya sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak I dan Anak II ditetapkan berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan Termohon berkewajiban memberi akses (peluang dan kesempatan) kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa apabila Termohon tidak memberi akses (peluang dan kesempatan) kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas Termohon, hal ini sesuai dengan maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pertimbangan di atas harus ditetapkan hak asuh anak bernama Anak I dan Anak II, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II yang saat ini berumur 7 tahun dan 3 tahun, tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam amar putusan ini adalah biaya minimal untuk kebutuhan pokoknya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus ada peningkatan sebesar 10 % setiap tahun ;

Menimbang bahwa sesuai 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa karena umur anak berbeda, maka kapan berhentinya kewajiban ayah untuk menafkahi anak-anaknya tentu akan berbeda, sedangkan biaya yang tercantum adalah untuk 2 orang sehingga harus dipastikan masing-masing Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang bahwa oleh karena yang memelihara anak bernama Anak I dan Anak II adalah ibunya (Termohon), maka nafkah anak tersebut harus dibayarkan melalui Termohon ;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- b. nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pembayaran kewajiban suami berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan dan ikrar talak hanya dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak I, umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun melalui ibunya (Termohon) ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari tanggal 27 Mare 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh TOMI LUSTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Panitera Pengganti,

TOMI LUSTORO, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	36.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1326/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)